

JUMLAH SURAT SUARA – CETAK - PEMILIHAN - PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
2024

Kpt 78 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 78 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 327/PL.02.4-BA/65/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020; KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 29 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 58 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 76 Tahun 2024;
  - Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024
  - Lamp.: 1 hlm.